

Pengaruh Nilai Budaya *Siri' Na Pacce* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Bulukumba

The Influence Of Siri' Na Pacce Cultural Values On Villange Fund Management Accountability With Professionalism As A Modarating Variable In Bulukumba District

Rosni ^{*1)}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Rosninurzahra@gmail.com

Andi Wawo ^{*2)}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Andiwawo1578@gmail.com

Suhartono ^{*3)}

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Suhart2089@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba serta pengaruh profesionalitas dalam memoderasi hubungan antara nilai budaya *siri' na pacce* dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiasif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparatur desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Penentuan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu dimana pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini kuesioner disebar secara langsung kepada responden agar hasil penelitian lebih akurat. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya *siri' na pacce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. serta profesionalitas yang mampu memoderasi hubungan antara nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci : *Siri' Na Pacce*, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Profesionalitasm.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of siri' na pacce cultural values on the accountability of villange fund management in Bulukumba Regency and the effect of professionalism in moderating the relationship between siri' na pacce cultural values on the accountability of villange fund management in Bulukumba Regency. This research is a quantitative research using a assocaitive approach. The population in this study were all village officials in Bulukumba Regency. Determination of the sample using the Purposive sampling method, the sample is namely taking samples from the population based

on certain criteria. In the study, questionnaires were distributed directly to respondents so that the research results were more accurate. Hypothesis testing uses simple regression analysis and moderated regression analysis with an interaction test approach. The result showed that the cultural values of siri' na pacce had positive and significant on the accountability of village fund management, as well professionalism that was able to moderate the relationship between siri' na pacce cultural values on village financial management accountability.

Keywords: Siri' Na Pacce, Village Fund Management Accountability, Professionalism.

PENDAHULUAN

Dana desa sudah menjadi hawa segar bagi pembangunan desa. Presiden Republik Indonesia menyatakan dalam Proyek Nawacita, bahwa komitmen membangun Indonesia dari pinggiran adalah memberdayakan daerah dan desa dengan menerapkan konsep swakelola. Sayangnya, korupsi dana desa masih menjadi masalah di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, yang secara konsisten menempati urutan tiga besar tindak pidana korupsi sejak digulirkan oleh pemerintah pusat.

Kota Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bulukumba, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba menahan lima kepala desa yang merugikan negara lebih dari Rp. 2 miliar (MetroTV, 2021). Hamka Anwar menjelaskan bahwa pelaku korupsi menggunakan tiga cara untuk mengkorupsi dana desa, yaitu modus, pola dan penyebab. Pertama, modus *mark up* anggaran yaitu rezim biaya tambahan anggaran dengan memberikan laporan palsu atau implementasi yang tidak sesuai dengan fakta, termasuk proyek dan pembelian palsu, penggunaan yang tidak semestinya, dan untuk keuntungan pribadi. Kedua, pola. Sebuah rencana sedang direncanakan dengan partisipasi otoritas desa dan individu seperti kontraktor dan pemilik toko material untuk menyederhanakan manajemen. Yang terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan (Fatir 2019).

Berdasarkan hasil pemantauan *International Corruption Watch* diperoleh kesimpulan bahwa anggaran dana desa merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi karena mudahnya memanipulasi laporan keuangan, akibatnya negara banyak mengalami kerugian.

Menurut Saputra et al. (2018) salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas dan pelaporan yang baik dan sesuai standar adalah budaya lokal yang merupakan falsafah hidup masyarakat setempat. Seperti budaya lokal yang dianut di Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba yaitu budaya *siri' na pacce*. *Siri' na pacce* adalah semacam bentuk harga diri, martabat, dan rasa berbagi atau solidaritas yang kemudian digunakan sebagai pedoman untuk hidup dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ultsani et al. (2019) yang menunjukkan bahwa nilai budaya *Siri' na Pacce* yang ada di masyarakat Bugis-Makassar bisa ditumbuhkan dan diangkat menjadi sebuah norma; penelitian Rusdi (2016) mengungkapkan bahwa semakin tinggi nilai budaya *siri' na pacce* yang dianut, maka semakin rendah tingkat korupsi yang akan terjadi, dan begitupula sebaliknya. Menurut Haerani (2017) Mengungkap bahwa nilai budaya *siri' na pacce* dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) karena akuntabilitasnya terkait dengan kejujuran dan tanggung jawab.

Kejujuran, integritas, dapat dipercaya dan bertanggungjawab merupakan hakekat dibangunnya teori stewardship. *Stewardship theory* jika dihubungkan dengan pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola alokasi dana desa untuk kepentingan bersama atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Pemerintah desa juga tidak boleh

bertindak untuk tujuan individu yang menyebabkan terjadinya KKN yang akan merugikan masyarakat serta negara karena alokasi dana desa digunakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Banyaknya pemberitaan kasus korupsi dana desa yang menjerat kepala desa di media akibat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak sesuai harapan dan tidak memenuhi standar serta anggapan bahwa nilai budaya lokal *siri' na pacce* dan sikap profesionalitas yang mampu mengontrol praktek manipulasi menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba, serta untuk mengetahui profesionalitas dapat memoderasi hubungan antara nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship (Stewardship theory)

Teori Stewardship (*Stewardship theory*) Menurut Donaldson & Davis (1989, 1991) menyatakan bahwa teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Raharjo, 2007).

Stewardship theory ini dibangun karena pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Kaitannya *Stewardship theory* dengan sektor publik ialah pemerintah desa dinilai mampu bertanggungjawab dan dapat dipercaya terhadap tindakanya untuk memaksimalkan pelayanan publik. *Stewardship theory* jika dihubungkan dengan pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola alokasi dana desa untuk kepentingan bersama atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh bertindak untuk tujuan individu sehingga menyebabkan terjadinya KKN yang akan merugikan masyarakat serta negara karena alokasi dana desa digunakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Orientation Value of Culture Theory (Teori Orientasi Nilai Budaya)

Menurut seorang antropologi terkenal yaitu Kluchkhohn bahwa ada lima persoalan esensial dalam kehidupan manusia dalam setiap sistem nilai budaya. Berikut ini adalah lima masalah dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya:

1. Masalah hakikat dari hidup manusia.
2. Masalah hakikat dari karya manusia.
3. Masalah hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu.
4. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitar.
5. Masalah hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Berdasarkan isi teori orientasi nilai di atas, mengenai hidup manusia dimaknai kluchhorn sebagai "*evil*" untuk mengungkapkan kemungkinan konsep orientasi nilai budaya untuk beberapa budaya yang percaya bahwa kehidupan adalah sumber penderitaan. Di sisi lain, banyak budaya yang menganggap hidup sebagai sumber kebahagiaan dan keindahan, hal ini diungkapkan dengan kata "*good*". Selanjutnya, pada masalah hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, yang banyak

dikonseptualisasikan sedemikian kuat dan sempurna agar manusia mampu mengikutinya. Namun ada juga jenis budaya yang mendidik warganya seperti budaya dalam penelitian ini yaitu *siri' na pacce*. Alam secara alami memiliki sifat yang ganas dan sempurna, sedini mungkin akal manusia agar mampu menggali rahasia, menguasai dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan atau menggunakan alternatif lain untuk hidup selaras dengan alam.

Terkait masalah persepsi manusia dengan waktu, beberapa budaya ada yang fokus pada masa kini dan juga fokus pada masa depan. Kategori pertama berkemungkinan besar adalah orang yang boros sedangkan kategori yang kedua berkemungkinan besar adalah orang yang hemat. Masalah mengenai makna pekerjaan, karya, dan amal perbuatan manusia banyak kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia bekerja untuk bereproduksi dan mencari makan. Sedangkan mengenai hubungan antar manusia, banyak budaya yang sejak awal mengajarkan untuk hidup bersama dan menghormati perilaku pemimpin sebagai acuan budaya mereka sendiri. Sebaliknya banyak juga kebudayaan yang orientasinya mementingkan mutu dari prestasi bukan atas dasar kedudukan senioritas, pangkat maupun status sosialnya dengan menekankan hak individu dan kemandirian.

Nilai budaya *siri' na pacce*

Nilai merupakan hal yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam masyarakat, nilai dapat hidup dan menjadi falsafah dalam masyarakat tertentu seperti falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar yang masih dijunjung tinggi hingga sampai saat ini yaitu *siri' na pacce* (Imhasadi, 2011).

Siri'

Bagi orang Bugis-Makassar, kata *siri* juga dapat dipahami sebagai prinsip hidup dan mentalitas yang tidak serakah. *Siri* dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: *Siri' nipakasiri'* adalah *Siri'* yang diasosiasikan dengan harkat dan martabat pribadi sekaligus harkat keluarga. Bentuk *Siri'* ini dianggap tabu dan tidak boleh dilanggar karena nyawa dipertaruhkan. Mengambil seorang gadis (kawin lari) sebagai contohnya. Akibatnya, pelaku kawin lari harus diadili terutama oleh pihak keluarga perempuan, karena telah mempermalukan keluarga. Contoh lainnya adalah peristiwa kekerasan, seperti pembunuhan, dimana pihak atau keluarga korban merasa terikat untuk menyelamatkan harga dirinya (*Siri'na*), meskipun itu berarti membunuh atau sekarat. Hutang darah harus dibayar dengan darah, dan hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa.

Siri' Tappela' Siri' (Makassar) atau *Siri' Teddeng Siri'* (Bugis). Artinya rasa malu seseorang telah "terganggu" oleh sesuatu. Ketika seseorang berhutang dan telah berjanji untuk mengembalikannya maka pasti akan ditepati. Misalnya, debitur berusaha keras untuk menepati janjinya dan membayar pinjamannya tepat waktu (disepakati). Jika debitur tidak memenuhi janjinya pada waktu yang ditentukan, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Keberhasilan orang Bugis dan Makassar di negara lain terkait dengan *Siri' Mappakasiri'siri'* dan keterkaitannya dengan etos kerja yang kuat. Selain itu, *Siri' Mappakasiri'siri'* dapat mencegah seseorang dari pelanggaran hukum, nilai moral, agama, adat istiadat, atau kegiatan lain yang merugikan manusia dan kemanusiaan. *Siri' Masiri'* yaitu cara hidup yang bercita-cita untuk melestarikan, meningkatkan, atau mencapai tujuan yang dikejar dengan tulus dan semangat, mengerahkan semua upaya untuk kepentingan diri. "*Takunjunga' Bangung turu' Nakugun Ciri' gulingku Kuallengi Tallanga Natoalia*" adalah sebuah bait sinrili yang berbunyi "Aku telah membentangkan layarku, aku telah memasang kemudiku, aku telah memutuskan untuk tenggelam dari mundur." Orang Bugis-Makassar dikenal dengan keteguhan dan keberanian dalam mengarungi kehidupan.

Pacce (Makassar) (Bugis: Pesse)

Arti harafiah *Pacce* adalah "pedih", tetapi juga memiliki makna budaya tentang kasih sayang, kemanusiaan, keinginan untuk membantu, dan humanisme global. Akibatnya, *pacce'* adalah rasa (pernyataan) solidaritas yang tulus yang mungkin mengarah pada tindakan. Sebagai deklarasi moral, inilah etos orang Bugis-Makassar. Misalnya, jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya (mempermalukan keluarga), anak yang mempermalukan (*siri'*) dihasurapus dari daftar keluarga dan dicoret. Anak itu diambil kembali jika orang tuanya mendengar dan mengamati bahwa anak mereka menderita dan hidup dalam kesakitan suatu hari nanti. Malu dan tidak tega melihat anaknya menderita.

Dalam penelitian Said (2011) nilai budaya *siri' na pacce* terbagi atas tiga yaitu: Nilai Filosofis, yaitu untuk menggambarkan pandangan hidup orang-orang Bugis-Makassar terhadap berbagai persoalan kehidupan seperti karakter, watak, optimisme, konsistensi, loyalitas, pemberani dan konstruktif; Nilai Etis, yaitu nilai-nilai terkait nilai moral seperti ketegasan, kesadaran diri, kejujuran, kesetiaan, kebijaksanaan, kesopanan, kerendahan hati, cinta dan empati; Nilai Estetis, meliputi nilai non insani yang terdiri atas benda tak bernyawa, benda nabati, dan benda hewani. Secara umum, nilai *siri' na pacce* terdiri dari empat unsur nilai yaitu aktualisasi diri, rasa malu dan bersalah, kesetiaan, dan kejujuran (Rusdi 2016). Ke empat unsur nilai tersebut dijelaskan Hamid et al. (2007) sebagai berikut; (1) Aktualisasi diri merupakan sikap kesungguhan individu dalam bekerja secara maksimal dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. (2) Adanya rasa malu dan rasa bersalah, yaitu perasaan individu yang sangat mendalam karena tidak mampu mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, tidak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama, dan tidak mampu menunjukkan sikap disiplin dalam segala aktivitasnya. Sehingga sangat berpengaruh besar terhadap suasana hati individu. (3) Kesetiaan, adalah kemampuan dalam menjaga amanah yang telah dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah dibuat. (4) Kejujuran yaitu sinkronnya antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan sehingga membuat individu berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja serta tindakan seseorang suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan, pertanggungjawaban dan atau akuntabilitas (Hamid, 2016). Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut: (1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. (2) Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (4) Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. (5) Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif, dan inovatif.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses kegiatan dengan menggunakan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi, karena pengelolaan dapat menghindarkan dari segenap pemborsan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa tujuan pengelolaan diantaranya yaitu untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi, untuk menjaga keseimbangan dinarata tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisien dan efektivitas dalam organisasi.

Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten dan Kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dana desa dipercaya mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, mamur dan sejahtera. Tujuan alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi kesenjangan dan mengatasi kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengalaman nilai keadamaan, sosial, dan budaya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Alokasi dana desa digunakan 30 persen untuk operasional pemerintah daerah dan 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa. Uang desa diprioritaskan untuk proyek pemberdayaan masyarakat berdasarkan situasi dan potensi desa, serta sesuai dengan tujuan tahunan RPJMDes dan RKPDes. Semua kegiatan yang dibiayai dengan dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dibuka secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, dan semua kegiatan harus dilaksanakan secara administratif, teknis, dan legal, sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Uang desa digunakan secara bijaksana, efektif, efisien, adil, dan terkendali.

Pengelolaan Dana Desa

Pemahaman tentang pengelolaan dana desa di desa akan menjadi aspek penting dan mendasar yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan desa khususnya aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (Indrawati 2017). Komponen terpenting pemerintah adalah perencanaan, dan perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang sukses (Rahmawati, dkk. 2015). Pengelolaan keuangan desa diselenggarakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, tugas, hak, dan kewajiban-kewajiban penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Kegiatan penerimaan dan pencatatan desa yang disebut juga dengan resi adalah kegiatan menerima dan mencatat dana desa. Pengelolaan/pengeluaran untuk pelaksanaan pelayanan, di sisi lain, adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan (BPKP, Juklak Bimkon Keuangan Desa, 2015).

Pasal 24 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Penatausahaan keuangan desa merupakan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan, dan memiliki tugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank..

Akuntabilitas Dana Desa

Perencanaan di desa dilakukan secara transparan dan melibatkan peran serta masyarakat. Perencanaan Dana Desa Musyawarah desa diadakan untuk membahas rencana program Dana Desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh Sebagai komponen pertama dari dalam APBDes, hasil pembahasan dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD). Masyarakat Desa dapat mengakses suatu kebijakan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa pada tahap perencanaan ini. Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan desa disusun berdasarkan kesepakatan dalam rapat desa yang diadakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh Timlaksana Desa, selanjutnya untuk mendukung dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tim Pelaksana Desa mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa, yaitu melalui Rekening Kas Desa, berdasarkan Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa (2015). Dimana Kepala Desa dan Bendahara Desa harus menyerahkan hibah dana. Setiap penerimaan dan kontes harus dilakukan dengan sah dan tahan lama.

Tahap penatausahaan akan dilakukan secara akuntabel. Kegiatan penatausahaan Bendahara Desa adalah kegiatan yang khusus. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, tutup buku, dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan secara tertib. Bendahara Desa melakukan pencatatan keuangan secara sistematis dan kronologis pada transaksi-transaksi yang ada. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015). Bendahara Desa melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai atas seluruh penerimaan dan pengeluaran. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa.

Profesionalitas

Profesionalitas merupakan suatu kemampuan yang handal dalam bertugas yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang tepat prosedur yang bisa diikuti masyarakat yang dilayaninya. Supaya handal tentunya dibutuhkan pendidikan dan latihan yang akan mendukung pegawai dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan dan perkembangan lingkungan yang semakin pesat pada era otonomi sekarang. Tujuan tersebut agar bisa melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan memiliki daya inovatif yang tinggi mengacu paa visi misi organisasi. Ada berbagai macam cara kita mewujudkan kriteria tersebut kedalam sikap profesional dalam berorganisasi, diantaranya:


Memiliki tanggungjawab, Bersikap proaktif, Adanya rasa cinta pada pekerjaan, Adanya kesetiaan atau loyalitas, Menundukkan diri pada nilai-nilai etis, Mau belajar dari kesalahan, Jujur dan bisa dipercaya.

Menurut Morrow and Goetz (1998), indikator profesionalitas sebagai berikut :

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pencerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisi sebagai tujuan bukan sekedar alat untuk mencapai pekerjaan. Sedangkan totalitas adalah merupakan komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan kepuasan material.
2. Kewajiban social (*social obligation*) pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesionalitas itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*) yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesionalitas harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*) yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan professional adalah rekan semua profesi bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*profesi community affiliation*) yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan ini.

KERANGKA PIKIR

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas, dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

HIPOTESIS

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Nilai budaya *siri' na pacce* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H2: Profesionalitas berpengaruh positif antara hubungan antara nilai *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode kuantitatif adalah metode berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa yang ada di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiasif. Penelitian asosiasif adalah suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif/resiprocal/timbal balik. Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Partisipan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintahan desa Kabupaten Bulukumba.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dimana pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria yang digunakan adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Staf Aparatur Desa yang bekerja di Kantor Desa yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Menurut Hair (2010), sampel yang terlalu besar akan meyulitkan peneliti untuk mendapat model yang cocok. Ukuran sampel yang disarankan yaitu 100-200 responden agar dapat digunakan estimasi interpretasi.

Sampel = (Jumlah indikator) x (Angka 5 sampai 10 kali).

Berdasarkan pedoman tersebut, maka jumlah sampel maksimal untuk penelitian ini adalah:

Sampel maksimal = 11 x 8 = 88 responden

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subjek adalah sejenis data penelitian yang terdiri dari pendapat, sikap, pengalaman, atau sifat seseorang atau sekelompok orang yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, tanpa menggunakan media perantara, disebut sebagai data primer. Data primer dalam penelitian ini akan berupa tanggapan terhadap kuesioner yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian.

Metode survei dengan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Kuesioner adalah suatu jenis pernyataan yang telah disajikan dan akan ditanggapi oleh responden, dimana disediakan alternatif dari pernyataan yang diberikan oleh responden, cukup pilih salah satu. Kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data pengumpulan

data, digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, andal, objektif yang dapat digunakan sebagai landasan dalam proses analisis (Sugiyono 2015).

Metode analisis data adalah kegiatan setelah data dari semua responden atau sumber data lain diperoleh, maka digunakan proses analisis data. Peneliti menggunakan analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Analisis kuantitatif adalah jenis analisis yang menggunakan data besar yang disusun ke dalam kategori numerik. Statistik kausal komparatif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, dan uji hipotesis digunakan dalam analisis data, yang dilakukan dengan bantuan program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Kabupaten Bulukumba terletak di wilayah selatan Jajarah Sulawesi, sekitar 153 kilometer dari Kota Makassar. Letaknya masing-masing pada 5°20' Lintang Selatan - 5°40' Lintang Selatan dan 119°58' Bujur Timur - 120°28' Bujur Timur. Kabupaten Bulukumba meliputi 1.154,58 km² atau sekitar 2,5 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan, dan terbagi atas 10 (sepuluh) kecamatan, dan 109 desa. D Kecamatan Gantarang dan Bulukumba merupakan dua kecamatan dengan luas wilayah masing-masing 173,51 km² dan 171,33 km², atau sekitar 30% dari total wilayah kabupaten. Kecamatan lainnya menyusul, dengan Kecamatan Ujung Bulu, kota kabupaten dengan luas wilayah 14,44 km² (kurang dari 1%), menjadi yang terkecil. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba terletak antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan kemiringan umum 0-400. Ada 32 di daerah aliran sungai.

Nilai Budaya *Siri' Na Pacce* Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil analisis serta berbagai pengujian maka dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa *siri' na pacce* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap aparatur desa. Hal ini dibuktikan dengan variabel nilai budaya *siri' na pacce* memiliki t-hitung sebesar 4.427 > t-tabel sebesar 1.66298 dengan koefisien signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa H₁ diterima.

Dengan demikian, hipotesis pertama menyatakan bahwa nilai budaya *siri' na pacce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai budaya *siri' na pacce* yang diterapkan maka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat. Hal ini berarti bahwa nilai budaya *siri' na pacce* sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi desa. Aparat desa dalam membelanjakan dana desa harus sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara keseluruhan aparat desa dalam membelanjakan anggaran dana desa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *stewardship theory* yang dibangun karena pada hakekatnya manusia memiliki sifat integritas dan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Kaitan antara *Stewardship theory* dengan sektor publik ialah dimana pemerintah desa dinilai mampu bertanggungjawab dan dapat dipercaya terhadap tindakannya untuk memaksimalkan pelayanan publik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tahir (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya *siri' na pacce* dalam pelayanan publik sangat berdampak pada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan. Sedangkan dalam penelitian Rahman et al. (2021), pengawasan anggaran alokasi dana desa mampu ditingkatkan oleh nilai budaya *siri' na pacce* karena pengelolaan alokasi dana desa berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab begitupun dengan nilai budaya *siri' na pacce* yang memiliki nilai *lempu'* (kejujuran) dan *ada' tongeng* (berkata benar) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Rusdi (2016) mengungkapkan bahwa nilai budaya *siri'na pacce* dapat menjadi salah satu alasan menekan perilaku korupsi. Semakin kuat nilai budaya *siri'na pacce* yang dianut, semakin sedikit perilaku korupsi yang muncul, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian Ultsani et al., (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai anti korupsi dan nilai budaya *siri'na pacce* memiliki korelasi. Nilai-nilai *siri'na pacce* sangat memengaruhi perilaku tindakan korupsi. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip yang ada dalam budaya *siri'na pacce*, yang menuntut seseorang untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan mengandalkan potensi yang dimiliki, mengikuti hukum masyarakat, peduli sesama, dan berpegang teguh pada janji atau amanat yang diberikan. telah diberikan (Hamid et al. 2007).

Penelitian ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haerani (2017), menemukan bahwa nilai-nilai budaya *siri'na pacce* dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa, karena budaya ini memiliki nilai-nilai seperti kejujuran dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang sejalan dengan akuntabilitas, yang juga berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab.

Profesionalitas Dalam Memoderasi Pengaruh Nilai Budaya *Siri' Na Pacce* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil analisis regresi moderasi menggunakan uji MRA dengan pendekatan uji interaksi menunjukkan bahwa variabel moderating X_1_Z mempunyai t hitung sebesar 2.801 lebih besar dari t tabel sebesar 1.66298 dengan tingkat signifikan 0.006 yang lebih kecil dari 0.05, maka H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa profesionalitas memoderasi hubungan antara nilai budaya *siri'na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profesionalitas mampu memoderasi pengaruh secara positif dan signifikan antara nilai budaya *siri'na pacce* dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari analisis ditemukan bahwa variabel profesionalitas mampu memperkuat pengaruh nilai budaya *siri'na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya profesionalitas dapat memberikan efek apapun ke nilai budaya *siri'na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penulis menduga faktor yang menyebabkan profesionalitas memoderasi pengaruh nilai budaya *siri'na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu karena para aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba meyakini bahwa sikap profesionalitas merupakan aspek yang sangat penting dalam bekerja. Aparat desa yang memiliki sikap profesionalitas mampu memosisikan dirinya dan mampu memahami tugas, tanggungjawab, serta tetap konsisten terhadap pekerjaannya. Hal ini diperkuat oleh teori orientasi nilai budaya dimana profesionalitas termasuk kedalam masalah haikikat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Dimana kebudayaan yang orientasinya mementingkan mutu atau kualitas diri dan prestasinya bukan didasari pada pangkat, senioritas, maupun status sosialnya. Profesionalitas merupakan sebutan kualitas sikap anggota terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Halim yang menjelaskan bahwa profesionalitas merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungannya dengan profesi. Profesionalitas menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Seseorang yang memiliki sikap profesionalitas maka rasa tanggungjawabnya, cara melayani dalam pekerjaannya, serta rasa kejawatannya akan dijunjung tinggi dengan baik. Untuk meningkatkan profesionalitas seorang aparatur desa hendaknya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Nasution (2021) yang menyatakan bahwa untuk peningkatan profesionalitas aparatur desa yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan desa harus mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam memberikan kinerja terbaik dalam pembangunan desa.

Profesionalitas memiliki peran penting dalam organisasi, sikap profesionalitas ini memberikan gambaran untuk menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban sesuai dengan tugas masing-masing. Memiliki nilai-nilai etis, jujur, dan memiliki tanggungjawab merupakan perwujudan dari kriteria sikap profesionalitas dalam organisasi (sakinah&amorea). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Vroom (1964) dalam Arumsari (2014) yang menyatakan bahwa salah satu sikap yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan memenuhi setiap kebutuhan hingga mencapai kinerja yang diinginkan atau yang diharapkan adalah profesionalitas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Nilai budaya *Siri' na Pacce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur desa di Kabupaten Bulukumba. Hal ini berarti semakin tinggi nilai budaya *siri' na pacce* yang diterapkan maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Serta Profesionalitas mampu memoderasi pengaruh nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti tingkat kesadaran dalam profesionalitas yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi tindakannya dalam menerapkan nilai budaya *siri' na pacce* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Dalam memperoleh data penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperoleh data secara langsung dengan cara wawancara dan survei kepada responden selain menyebarkan angket atau kuesioner, agar data yang diperoleh lebih nyata dan lebih menggambarkan keadaan sebenarnya. Kemudian Penelitian selanjutnya peneliti diharapkan lebih berfokus pada wilayah tertentu agar penelitian lebih efektif dan menghemat pembiayaan. Serta Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk merubah dan menambah variabel lain dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tidak selalu memposisikan variabel profesionalitas sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, Adelia Lukyta. 2014. "Pengaruh Profesionalisme Auditor, Independensi Auditor, Etika Profesi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Bali." Universitas Udayana Bali.
- Fatir, Darwin. 2019. "Penyalahgunaan Dana Desa Di Sulsel Capai 53 Perkara." *AntaraNews.Com*. Retrieved September 20, 2021 (<https://www.antaraneews.com/berita/1229132/penyalahgunaan-dana-desa-di-sulsel-capai-53-perkara>).
- Haerani. 2017. "Implementasi Nilai Budaya *Siri' Na Pacce* Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Tanabangka Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hair, et al. 2010. *Multivariate Data Analysis (7th Ed)*. United States : Pearson.
- Hamid, A., Z. A. Farid, Mattulada, B. Lopa, and C. Salombe. 2007. *Siri' & Pesse: Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Maassar: Pustaka Refleksi.
- Hamid, Alfian. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

- (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indrawati, S. M. 2017. “Buku Saku Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.”
- MetroTV. 2021. “Keterlaluhan, 5 Kades Di Sulawesi Selatan Curi Dana Desa Hingga Rp2 Miliar.” *Medcom.Id*. Retrieved September 20, 2021
(<https://www.medcom.id/nasional/daerah/xkEX3r5b-keterlaluhan-5-kades-di-sulawesi-selatan-curi-dana-desa-hingga-rp2-miliar>).
- Morrow, and J. F. Goetz. 1998. “Professionalism as Form of Work Commitment.” *Journal of Vocational Behavior* 32.
- Nasution, Ikhwan Faizan. 2021. “Analisis Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.” 2(April):180–94.
- Rahman, Muh. Nur Sucipto, Fadiah Nassaruddin, and Darwis Lannai. 2021. “Pengawasan Anggaran Ditinjau Dari Budaya Lokal Makassar Dalam Konsep Good Governance.” *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi* 3(1):68–91.
- Rusdi, Mughny. 2016. “Nilai Budaya Siri’Na Pacce Dan Perilaku Korupsi.” Universitas Muhammadiyah Malang.
- Said, Fairuz el. 2011. “Siri’ Na Pacce.” Retrieved July 22, 2021
(<https://fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/siri-na-pacce/>).
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, and I. Nyoman Sutapa. 2018. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3(1):306–21. doi: 10.31093/jraba.v3i1.90.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, prof. dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, A. 2019. “Integrasi Falsafah Siri’Na Pacce Dan Etika Bisnis Dalam Membangun Bisnis Berbasis Kearifan Lokal.” UIN Alauddin Makassar.
- Ultsani, Fadillah Gerhana, Reza Aviva Prastika, Herlin Herlin, and Moch. Andry W. ... Mamonto. 2019. “Menggali Nilai Siri’ Na Pacce Sebagai Tinjauan Sosiologis Pembentukan Perda Anti Korupsi.” *Pleno Jure* 8(2):37–46. doi: 10.37541/plenojure.v8i2.133.